

**PERCERAIAN GUGAT GHAIB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS IA)**

***DIVORCE SUITS FROM THE GHAIB FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE
(CASE STUDY AT THE PALU RELIGIOUS COURT, CLASS IA)***

Alivia Fransiska^{1*}, Haerolah Muh. Arief², Muhamad Sauki Alhabsyi³, Ahmad Tahali⁴

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

³Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

⁴Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

*Email: aliviafransiska@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum istri terhadap suami yang hilang (mafqud) dalam perspektif fikih dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan perceraian apabila suami pergi dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya. Menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki, istri diperbolehkan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama apabila suami hilang selama empat tahun dan keadaan tersebut menimbulkan kerugian lahir maupun batin bagi istri. Setelah perceraian diputuskan, istri diwajibkan menjalani masa iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari. Sementara itu, Syamsuddin Al-Khatib Al-Syarbini dalam qaul jadid Imam Syafi'i berpendapat bahwa status suami yang hilang tetap dianggap sebagai suami sah sehingga istri tidak dapat mengajukan perceraian sampai terdapat kepastian bahwa suaminya telah meninggal dunia. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA dalam memutus perkara suami hilang/mafqud didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat Imam Syafi'i mengenai kebolehan istri mengajukan fasakh setelah menunggu selama empat tahun dan menjalani masa iddah wafat.

Kata Kunci: Perceraian Gugat Gaib, Prespektif Hukum Islam.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal position of wives towards missing husbands (mafqud) from the perspective of jurisprudence and the considerations of judges at the Palu Class IA Religious Court. The research results show that a wife can take legal action in the form of a divorce suit if her husband is away for a long time and his whereabouts are unknown. According to the Hambali School and Maliki School, a wife is allowed to apply for divorce to the Religious Court if her husband has been missing for four years and this situation causes physical and mental harm to the wife. After the divorce is decided, the wife is required to undergo a death iddah period of four months and ten days. Meanwhile, Syamsuddin Al-Khatib Al-Syarbini in Qaul Jadid Imam Syafi'i argued that the status of a missing husband is still considered a legal husband so that the wife cannot apply for divorce until there is certainty that her husband has died. The consideration of the Palu Class IA Religious Court judge in deciding the missing/mafqud husband case is based on the provisions of Article 19 letter (b) of Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (b) Compilation of Islamic Law, as well as Imam Syafi'i's opinion regarding the ability of a wife to apply for fasakh after waiting four years and undergoing the iddah death period.

Keywords: Divorce Lawsuits Through Supernatural Law: An Islamic Legal Perspective.

A. PENDAHULUAN

Perceraian terjadi ketika seseorang telah melewati masa perkawinan, Perkawinan adalah hubungan antara perempuan dan laki-laki yang telah melakukan akad sesuai dengan hukum Agama Islam dan syarat khusus. Namun, meskipun setiap pasangan menginginkan kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, perceraian merupakan akhir dari hubungan pernikahan di mana suami dan istri memutuskan untuk berpisah.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena (1) kematian, (2) perceraian, atau (3) putusan pengadilan, terutama dalam kasus di mana perceraian disebabkan oleh ikrar talak atau gugatan perceraian.¹

Perkawinan dilakukan untuk membangun keluarga dan saling toleransi tulus ikhlas yang didasarkan pada prinsip kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Tetapi dalam menjalankan hidup perkawinan, jarang terjadi karena suami istri yang berhasil menikah tanpa masalah dan konflik yang menyebabkan perceraian.² Perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan antara suami istri seumur hidup.³ Meskipun sekarang dianggap halal, namun perceraian dibenci oleh Allah swt. sesuai dengan pernyataan Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَعْرَفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحَارِبٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا
أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu’arrif dari Muharib, ia berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “Tidaklah

Allah menghalalkan sesuatu yang lebih dia benci daripada perceraian”⁴

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa perceraian adalah suatu hal yang di benci oleh Allah bila tidak dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh Agama. Islam melegalkan adanya sebuah perceraian. Namun, Islam menjadikan hal tersebut sebagai tindakan yang boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat atau merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi setelah segala cara ditempuh untuk mempertahankan hubungan pernikahan tersebut.

Namun, apabila dalam proses menyelesaikan masalah pada suatu rumah tangga tidak menemukan solusi, maka alternatif terbaik adalah dengan dilakukannya perceraian karena dikhawatirkan akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan jika perkawinan atau pernikahan tersebut masih tetap dipertahankan seperti kasus pada suami yang meninggalkan sang istri dalam jangka waktu yang lama dan tak kunjung kembali.

Beberapa kasus terjadi dimana sang suami yang pergi meninggalkan istrinya tanpa alasan yang jelas, tanpa memberikan informasi dan tanpa meninggalkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya yang menyebabkan sang istri mengajukan permintaan cerai gugat, sehingga fenomena ini dikenal sebagai cerai gugat Ghaib.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami hilang (ghaib) diatur pada pasal 116 Point b yang menyatakan:⁵ “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Di Indonesia lembaga yang berwenang memberi rekomendasi mengenai hal penyelesaian perkara perceraian bagi yang beragama Islam adalah pengadilan Agama,

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 274.

²Annisa Ulfa Haryati, *Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib*. Al-Maqashidi *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 5, No. 02, 2022, h. 63.

³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 190.

⁴Al-Imam Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy’ats Al-Sajistani, Sunan Abi Daud, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan), h.154.

⁵Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara perdata khusus, dan Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara pidana dan perdata umum. Istri di beri hak untuk mengajukan permintaan-permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan:

1. Suami melanggar taklik talak atau perjanjian lain yang diucapkan Ketika akad
2. *Khulu'* istri meminta dengan membayar uang iwad (talak ini sering di sebut talak tebus)
3. *Fasakh* istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dan lain-lain)
4. *Syiqaq*, perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa jika suami ghaib seorang istri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan *fasakh* atau dengan alasan pelanggaran taklik talak, sebab taklik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami.

Jika dalam suatu permasalahan rumah tangga, sang suami meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama dan tak kunjung kembali, sehingga membuat sang istri teraniaya secara lahir dan batin lalu menimbulkan mudharat lainnya bagi sang istri. Maka permasalahan tersebut tentu memerlukan sebuah solusi yang tepat terutama bagaimana seharusnya sikap yang tepat bagi seorang istri dalam menghadapi hal tersebut lalu bagaimana hukum Islam memandang tindakan suami, serta solusi apa yang ditawarkan oleh hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian ini, bahwasanya hukum Islam akan dijadikan sebagai tolak ukur analisis terhadap tindakan suami yang pergi meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama.

⁶Tahami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 188.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Perceraian Gugat Ghaib dan Dasar Hukum Perceraian

Teori yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis dipenelitian mengenai perceraian gugat ghaib dalam perspektif hukum islam, mengacu pada pendapat Ulama Mazhab yaitu Imam Syafi'i yang mana para fuqaha Syafi'iyah membagi ijtihad Imam Syafi'i menjadi dua bagian yaitu versi lama (Qadim) dan versi terbaru (Jadid) yang kemudian dikenal dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid. Dalam qaul qadimnya beliau sependapat dengan gurunya Imam Malik dalam Al-Muwatta': " *Seorang istri yang ditinggalkan suaminya (mafqud) dan telah hilang informasinya maka istri berhak menyampaikan masalahnya kepada qadi' atau hakim dan seorang istri tersebut berhak menjalani masa tunggu selama empat tahun lamanya dan menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari*"

Kebalikan dengan qaul qadimnya, dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i justru tidak memberikan baatasan waktu tertentu bagi istri yang suaminya mafqud. Dalam kitab Al-umm Imam Syafi'i berpendapat ketika tidak diketahui keberadaan seorang laki-laki atau perempuan, apabila hilang keduanya atau salah satunya di daratan ataupun di laut baik diketahui hilangnya ataupun tidak diketahui kabarnya atau keduanya tertangkap musuh maka seorang istri tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menikah selamanya hingga datang bukti dan yakin atas kematiannya.

Pertimbangan Imam Syafi'i berikutnya dalam menghukumi mafqud di dalam qaul jadidnya yakni dengan menggunakan metode istishab. Dalam kaidah fiqih, hal ini sesuai dengan kaidah:

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِشَاكٍّ

Artinya: "keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan".

Maksudnya adalah keyakinan akan hidupnya suami yang memang benar adanya sejak sebelum menghilang, tidak pantas kemudian dihilangkan dengan dihukumi matinya suami tersebut, yang mana matinya masih diragukan kebenarannya. Hal ini memberi pengertian bahwa tenggang waktu

yang lama dalam menunggu suami yang mafqud tersebut tidak bisa dijadikan patokan serta jaminan akan kematian si mafqud, ataupun malah justru sebaliknya bahwa tenggang waktu yang pendek dalam menunggu bisa mendatangkan keyakinan akan kematian suami yang mafqud tersebut, dengan adanya saksi ataupun bukti yang jelas akan kematiannya. Adapun dasar yang dijadikan pijakan kaidah ini adalah hadits Nabi SAW, yang mana hadits tersebut dikutip oleh Al-Rabi, berikut kutipan pendapatnya:

Artinya: “Al-Rabi’ berkata “perempuan yang kehilangan suami tidak boleh menikah selamanya hingga datang keyakinan akan kematiannya”. Karena Allah SWT berfirman: “orang-orang yang meninggal di antarmu dengan meninggalkan istri-istri”. Allah menetapkan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Begitu juga menetapkan iddah bagi wanita yang ditalak, yang mana Allah tidak membolehkan iddah kecuali karena kematian suaminya atau talak, dan itulah: makna hadits Nabi SAW ketika beliau bersabda: sesungguhnya syetan memantuk pantat seseorang kalian hingga terbayang olehnya bahwa ia berhadast. Maka janganlah seseorang dari kalian berbalik hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Beliau mengabarkan, bahwa apabila sudah dalam keadaan yakin masih suci, maka keyakinan suci itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan berhadast. Demikian juga keyakinan nikah tidak dihilangkan kecuali dengan keyakinan mati. Begitu juga wanita memiliki suami dengan yakin, maka keyakinan pernikahannya tidak hilang karena keraguan, dan tidak hilang kecuali dengan keyakinan mati atau talak.

Kemudian ketika sudah diyakini akan kematian si *mafqud*, bahkan istri juga sudah menikah kembali dengan orang lain, dan ternyata suami yang mafqud tersebut tiba-tiba datang kembali, maka menurut Imam Syafi’i dalam Qaul jadidnya bahwa status perkawinan antara istri dengan suaminya yang kedua harus di fasakh, baik suami kedua sudah menggauli istri maupun belum. Disini terlihat jelas perbedaan antara Qaul qadim dan Qaul jadid

Imam Syafii, dimana dalam Qaul qadimnya jika istri telah menikah lagi dan sudah digauli oleh suami keduanya, maka suami mafqud yang diberikan khayar atau pilihan antara istrinya dan mahar.

Terkait dengan dua pendapat Imam Syafi’i tersebut yang terkesan sangat bertolak belakang, maka perlu diketahui bahwa antara qaul qadim dan qaul jadid dalam fiqh Syafi’i digunakan secara fungsional seperti teori nasikh-mansukh dalam penerapan kaidah hukum Islam meskipun tidak secara mutlak. Artinya dalam penerapannya masih harus memperhatikan korelasi qaul dengan kemaslahatan umat.

Hal ini bisa dilakukan dengan mendapatkan kesaksian dua orang yang adil bahwa suami mafqud tersebut sudah meninggal, hingga berdasarkan kesaksian tersebut Hakim dapat memutuskan atas kematiannya.

Adapun korelasi teori dengan judul penelitian ini adalah membahas mengenai suami mafqud/ghaib yang mana tidak diketahuinya keberadaan sang suami dengan jelas yang dapat menyebabkan sang istri akan terluka secara lahir dan batin maka diperlukan aturan hukum yang dapat memutuskan kejelasan status seorang istri yang suamiya mafqud/ghaib tersebut.

a. Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang dalam bahasa Arab berarti putus hubungan antara suami istri, sedangkan perceraian menurut istilah fikih disebut *Talak* atau *Furqoh*.⁷ *Talak* merupakan lepasnya ikatan perkawinan dan batalnya perjanjian, sedangkan *Furqoh* berarti bercerai atau berpisah, yang kemudian istilah-istilah ini di definisikan oleh para ahli fikih sebagai perceraian antar suami istri.⁸

Dalam Fikih Islam, Perceraian atau *talak* berarti” bercerai lawan dari berkumpul” kemudian kata ini dijadikan istilah ahli fikih

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), h. 239.

⁸Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

yang berarti perceraian antar suami istri.⁹ Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (*talak*) sebagai berikut:

- Sayyid Sabiq

أَطْلَقُ هُوَ حَلَّ زَابِطَةِ الرَّوَّاجِ وَإِنِّهَاءُ الْعَلَاقَةِ الرَّوَّاجِيَّةِ

*Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.*¹⁰

- Abdurrahman Al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْإِضْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزْلُهُ النَّكَاحِ

*Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.*¹¹

- Al-Hamdani

*Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan pernikahan.*¹²

Perceraian menurut Prof. Subekti adalah “penghapusan perkawinan, baik dengan tuntutan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak itu”.¹³ Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi terhapus.

Kadar M. Yusuf dalam bukunya Tafsir Ayat Ahkam mendefinisikan bahwa Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.¹⁴ Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹⁵ disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut

1. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar untuk di sembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Pada pasal 114 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian didefinisikan sebagai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh talak atau gugatan perceraian. Namun, pasal 116 dari KHI menjelaskan beberapa alasan perceraian yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk diputuskan. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak melakukan zina;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuan mereka;
- c. Salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung; atau
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang merusak hubungan perkawinan.
- e. Salah satu anggota keluarga menderita penyakit atau cacat fisik sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri, yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; atau D. Peralihan agama atau murtad yang

⁹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), h. 2006.

¹¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.

¹²Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 1.

¹³Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internasa, 2011), h. 43.

¹⁴Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 248.

¹⁵Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁶

b. Dasar Hukum Perceraian

Hukum asal *talak*, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa *talak* itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. *Talak* itu dekat dengan *kufur* (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan *kufur* terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak kemudharatan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah *kufur* terhadap kemurahan Allah.

Masalah Perceraian dalam Agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri. Adapun ayat-ayat dan hadis yang mengatur tentang perceraian.

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahannya:

“Dan apabila kamu menalak istri-istimu, lalu mereka mendekati masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikankah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan sehingga mengakibatkan kamu melampaui batas. Barang siapa berbuat demikian itu, maka sungguh ia

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai olok-olok. Ingatlah nikmat Allah atas kamu, dan apa yang telah diturunkan kepada kamu, yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada kamu dengan apa yang telah diturunkan-Nya itu. Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁷

2) Surah At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahannya:

“Hai Nabi, apabila kamu men-thalaq Wanita maka hendaklah kamu men-thalaq mereka pada waktu mereka (menghadapi) ‘iddah mereka dan hitunglah ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, dan itulah batas-batas Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Engkau tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal”.¹⁸

b. Hadis

Di samping beberapa ayat di atas, masalah perceraian ini juga didasarkan pada hadis Nabi. Diantaranya hadis yang menjadi dasar atau sandaran perceraian antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar R.A, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: (perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak) H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim.¹⁹

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 231.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 131.

¹⁹Al-hafidz Bin Hajar Asqolani, *Bulughul Maram*, Darul Ilmi, Surabaya, h. 223.

¹⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.

Menurut Ulama Syafi'iyah, talak terbagi menjadi empat macam hukumnya, yaitu wajib, sunah, makruh dan haram. Penjelasan dari keempat macam hukum talak tersebut, sebagai berikut:²⁰

1) Wajib

Talak menjadi wajib apabila disebabkan karena sumpah, seperti sumpah li'an (melaknat). Suami menuduh bahwa istrinya telah berbuat zina dan bersumpah bahwa laknat Allah adalah akan menimpa dirinya apabila tuduhan zina terhadap istrinya itu palsu, maka pernikahannya harus cerai untuk selamanya, tidak boleh rujuk, tidak boleh melakukan akad nikah kembali walaupun semisal perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain kemudian diceraiakan kembali atau sumpah illa', yaitu suami bersumpah tidak akan menggaulinya kembali selama lebih dari empat bulan.

2) Sunah

Talak menjadi sunah apabila disebabkan istri memiliki cacat mental (gangguan kejiwaan), istri memiliki perangai dan perilaku yang buruk seperti gemar melakukan kemaksiatan

3) Makruh

Talak menjadi makruh apabila suami mentalak istrinya sedangkan istrinya tidak memiliki cacat mental, tidak memiliki perilaku buruk, tidak memiliki tindakan kriminal, tetapi malah istrinya termasuk perempuan yang taat beragama, menjauhi maksiat juga patuh terhadap suaminya

4) Haram

Talak menjadi haram apabila suami mentalak istrinya sedangkan istrinya sedang dalam keadaan haid atau suami mentalak sedangkan istrinya dalam keadaan suci dari haid tetapi suami telah menyetubuhi istrinya tersebut. Bila hal semacam ini telah terjadi maka suami dianjurkan Kembali dengan istrinya, apabila hendak mentalaknya maka talaklah diwaktu istri sedang tidak dalam keadaan haid dan apabila sedang dalam kondisi suci maka jangan dijimak terlebih dahulu.

²⁰Syamsudin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), h. 273.

2. Macam- Macam Perceraian

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam fikih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraian. Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain: Talak masih dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

1) Talak Sunni

Talak Sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat.²¹ Menurut hukum islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya. Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:²²

- Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni
- Suami yang tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni
- Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.²³

2) Talak Bid'i

Talak *Bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Mengenai talak *Bid'i* ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakata menyatakan bahwa talak semacam itu hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *Bid'i* ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:

²¹Yusuf Qaradhawi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: PT Hidayah Karya agung, 1990), h. 55.

²²Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* suatu Analisa dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2004), h. 110.

²³*Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1783.

- Apabila seseorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas
- Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas
- Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan, ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.²⁴

3) Talak La Sunni Wala Bid'i

Talak *La Sunni Wala Bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula talak *Bid'i* yaitu:²⁵

- Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid
- Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

4) Talak Sarih

Talak *Sarih* yaitu dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sarih (tegas). Seperti dengan mengucapkan, "aku cerai atau kamu telah aku cerai."²⁶

5) Talak Kinayah

Talak *Kinayah* yaitu lafadz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, saya lepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu' (Menurut Sebagian ulama). Apabila lafadz-lafadz ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri.

Namun, jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.²⁷

6) Talak Raj'i

Talak *Raj'i* yaitu satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah

7) Talak Ba'in

Talak *Ba'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fiqih membagi talak *ba'in* menjadi talak *ba'in kubra* dan talak *ba'in sughra*. Adapun Talak *ba'in kubra* adalah talak yang dilakukan suami kepada istri untuk ketiga kalinya. Apabila talak ini sudah dijatuhkan, maka suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya menikah kembali dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri, kemudian diceraikan oleh suami keduanya. Sedangkan Talak *ba'in sughra* menjadi talak yang sudah tidak boleh dirujuk kembali. Hanya saja, mantan istri tersebut bisa dinikahi kembali dengan akad serta mas kawin baru. Selain itu, mantan istri juga tak perlu menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Talak ini mencakup talak satu dan dua yang sudah habis masa iddahnya, *khuluk*, serta talak terhadap istri yang belum digauli.

8) Talak dengan ucapan

Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

9) Talak dengan tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sarih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan

²⁴Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 439.

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 194.

²⁶Syaikh Kamil Muhammad, *op.cit.*, h. 440.

²⁷Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 629.

tulisanpun demikian pula. Talak *sarih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak *kinayah* bergantung pada niat suami.

10) Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan maksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya

11) Talak dengan utusan

Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu

12) Talak Munjaz dan Mu'allaq

Talak *Munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penagguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu telah dicerai' maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak *Mu'allaq* yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya jika kamu berangkat kerja berarti kamu telah ditalak' maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

13) Talak Takhyir dan Tamlik

Talak *Takhyir* adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai, jika si istri memilih bercerai maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak *Tamlik* adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada

istrinya, aku serahkan urusanmu kepadamu' atau, urusanmu berada ditanganmu sendiri'. Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan, berarti aku telah ditalak' maka berarti ia telah ditalak satu *raj'i*. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa apabila istri yang telah disertai tersebut menjawab, aku memilih talak tiga' maka ia telah ditalak ba'in oleh suaminya, dengan talak tiga ini maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.

14) Khulu' (Talak tebus)

Khulu' menurut Bahasa diambil dari, *khal'ats thauba'* yang artinya melepaskan pakaian karena perempuan adalah pakaian bagi laki-laki secara majas. Secara *syar'i* artinya adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan bayaran sebagai ganti dari pihak istri yang disebabkan karena buruknya pergaulan antara keduanya, baik karena akhlak atau adanya cacat pada jasmani, sedangkan sang istri takut pada dirinya sendiri tidak mampu melaksanakan kewajibannya mentaati suaminya.

15) Dhihar

Dhihar adalah perbuatan yang di kenakan hukum yang tidak enteng, yaitu kafarat, untuk itu dibutuhkan kriteria yang selektif untuk memisahkan suatu perbuatan dinamai dhihar atau bukan, agar tidak terlanjur menetapkan suatu beban kepada yang tidak berhak memikulnya. Untuk maksud tersebut perlu dijelaskan hakekat dari dhihar itu dengan menjelaskan rukun dan syaratnya supaya sah suatu perbuatan itu dinamai dhihar.²⁸

16) Ila'

Menurut bahasa, *Ila'* adalah sumpah. Sedangkan menurut syara *ila'* adalah bersumpah tidak akan menggauli istri secara mutlak atau selama lebih dari empat bulan.²⁹

²⁸Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, Sufi Aqillasalsabila, *Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab*. SAMAWA Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2, No. 2, 2022, h. 33.

²⁹Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Bin Ilmu. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Surabaya, 1997), h. 155.

17) Li'an

Li'an ialah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina). Suami melakukan *li'an* apabila ia telah menuduh istrinya berzina. Tuduhan berat ini pembuktiannya harus dilakukan dengan mengemukakan empat orang saksi laki-laki. Orang yang menuduh orang lain berzina dan ia dapat membuktikannya akan dihukum pukul dengan 80 kali. Hukuman ini berlaku pula terhadap suami yang menuduh istrinya berzina.³⁰

18) Fasakh

Fasakh artinya rusak atau putus. Maksud *fasakh* ialah pereraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri. Perombakan ini dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan talak. Istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dan lain-lain)³¹ Perceraian dengan *fasakh* tidak dapat diruju'.

3. Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Cerai ghaib atau yang lazim pula disebut cerai *mafqud*, dalam bahasa Arab secara harfiah dapat diartikan sebagai "hilang". Sesuatu dapat dikatakan hilang apabila hal tersebut tidak ada atau lenyap.³² Berdasarkan istilah *mafqud* bisa diterjemahkan sebagai *al-ghoib*. Kata tersebut secara bahasa memiliki arti gaib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini dibagi dalam dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya

b. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.

Dalam hukum Islam terdapat *fasakh* karena suami ghaib (*al-mafqud*), yaitu suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak dapat diketahui kemana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama. Hal tersebut tentu saja akan menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak bertanggungjawab meninggalkan nafkah bagi kehidupan istri dan anak-anaknya. Berdasarkan kamus istilah fikih *mafqud* ialah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, yang kemudian dapat diartikan seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang di dalam kancah pertempuran.³³

Berikut beberapa ketentuan khusus yang mengatur tentang dasar hukum mengenai cerai gaib yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya oleh undang-undang Nomor 5 tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Proses penyelesaian perkara cerai ghaib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak

³⁰Moh. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*. (Semarang: PR Karya toha putra, 1978), h. 496.

³¹Ahmad Khotim. *Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang) *Familia, Jurnal Hukum Keluarga* Vol, 3 No. 2, 2023, h. 174.

³²Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Surakarta: Diponegoro, 1992), h. 235.

³³Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'iyah, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau dikarenakan suatu hal lain diluar kemampuan.³⁴

a. Hukum Suami Ghaib Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam disebut *mitsqan ghazilan* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah perjalanan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh undang-undang.³⁵

Selanjutnya Menurut Subketi, jika sesudah lima tahun lewat terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan dapat meminta pada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu “dianggap telah meninggal.” Sebelumnya hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.³⁶

³⁴Uswatun Hasanah, “Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama”, majalah keadilan, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, h. 11.

³⁵Martiman Priodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Inonesia Legal Central Publishing, 2002), h. 41.

³⁶Subketi *op.cit.* h. 58.

Menurut Ali Afandi, jika tidak terdengar kabar beritanya telah berlangsung selama 5 tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permintaan yang berkepentingan ia dengan izin Pengadilan dipanggil untuk menghadap dimuka Pengadilan. Kalau orang itu tidak menghadap maka Pengadilan Agama akan memanggil orang yang hilang itu melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu 3 bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai 3 kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah Pengadilan boleh menyatakan orang itu diduga telah meninggal dunia, sejak waktu ia meninggalkan tempat tinggalnya atau kabar terakhir tentang keselamatannya. Jika ada surat kuasa, maka harus ditunggu selama 10 tahun, agar Pengadilan dapat mengadakan pernyataan dugaan telah meninggalnya seorang.³⁷

Demikianlah yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan seandainya setelah adanya keputusan Pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak dapat memiliki hak kembali kepada istrinya tersebut. Jika istrinya telah menikah lagi, maka ia pun boleh menikah dengan orang lain

b. Hukum Suami Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya kewajiban seorang suami yaitu wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan keampuannya”. Dalam hukum Islam menganjurkan istri untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami hilang (*Mafqud/Ghaib*) pada pasal 116 point b yang menyatakan:” salah satu pihak meninggalkan

³⁷Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997). h. 164.

pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” guna untuk memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.³⁸

4. Hukum Suami Ghaib Menurut Ulama Fikih

Suami ghaib dalam istilah fikih juga disebut *al-mafqud*. Kata *Mafqud* secara bahasa memiliki arti yaitu *isim Maf'ul* dari lafadz *Faqada, Yafqadu, Faqdan* yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu. Jadi yang dimaksud ghaib dalam konteks ini adalah seorang wanita yang suaminya hilang yang tidak diketahui keadaan serta keberadaannya.

Kata *mafqud* adalah isim yang berarti "الفقود" mafūl dari kata "فقد" artinya hilang, secara terminology tidak ada perbedaan sebagian besar di kalangan fuqaha dalam mendefinisikan mafqud, tetapi dengan redaksi yang berbeda.

1. Muhammad Abu Zahra

Mafqud adalah seorang yang ghaib, atau hilang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada atau apakah dia masih hidup atau meninggal.

2. Menurut Wahbah Az-Zuhailiy

Mafqud adalah seseorang yang menghilang dari negerinya tanpa diketahui di mana dan kapan ia kembali. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.³⁹

3. Menurut Muhammad Ali As-Shabuny

Mafqud digambarkan sebagai orang yang hilang dan tidak memiliki informasi apa pun tentang dirinya, sehingga tidak diketahui lagi apakah dia masih hidup atau meninggal.⁴⁰

4. Menurut Syarqawi (Ulama Syafi'iyah)

Mafqud adalah orang yang putus (tidak ada) atau sudah wafat.⁴¹

Berdasarkan definisi di atas, *mafqud* adalah orang yang hilang dari negerinya untuk

waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sebagai contoh, seorang pedagang yang pergi berdagang ke suatu wilayah yang tengah dilanda perang tidak mengetahui keberadaannya karena mereka percaya pedagang tersebut telah kembali ke kampung halamannya, dan keluarganya yang berada di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang.

Mafqud juga disebut sebagai orang hilang, yaitu mereka yang terputus sehingga tidak dapat diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu apakah orang ini masih hidup atau telah mati. Para ulama fikih biasanya memandang status *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak) dengan positif; mereka menganggap orang yang hilang masih hidup sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa ia telah meninggal dunia. Kaidah *Istishab*, yang menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada bukti yang menunjukkan hukum yang berbeda, adalah dasar dari pendapat ulama fikih ini. Namun, tidak mungkin untuk mempertahankan anggapan yang masih hidup secara terus menerus karena ini akan merugikan orang lain. Oleh karena itu, pertimbangan hukum harus digunakan untuk menentukan status hukum si *mafqud*. Para ulama fikih sepakat bahwa hakim adalah yang berhak menentukan status orang hilang, baik untuk menentukan apakah dia meninggal atau tidak.

Ulama Fikih berbeda pendapat tentang berapa lama seseorang dianggap *mafqud* dan dikatakan sudah meninggal dunia.

1. Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa seseorang yang *mafqud* baru ditetapkan secara hukum apabila orang yang seusia dengannya meninggal. Kelompok ini mencatat usia 60, 90 dan 120 sebagai usia rata-rata orang yang meninggal. Penetapan meninggal dunia, secara hukum si *mafqud* diserahkan kepada hakim. Hakim bertanggung jawab untuk menyelidiki, berijtihad, dan memutuskan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ulama ini menggunakan pernyataan Ali bin Abi Thalib bahwa "Istri *mafqud* adalah istri yang

³⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 point b

³⁹Wahbah Az-Zuhailiy. *op.cit.* h. 452.

⁴⁰Muhammad Ali Shabuny, (Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah fi Dhaw'i al-Kitab wa al-Sunnah. 1388 Hijriah), h. 205.

⁴¹Abdullah Ibn Hasyiyah Syarqawi, karya Hijazi Ibn Ibrahim al-Syafi'i al-Azhari, diterbitkan pada tahun 1997 di Beirut oleh Dar al-Khitab al-'Ilmiyah, Juz III, 1997). h. 454.

ditimpa cobaan, maka sabarlah dan jangan dinikahkan sampai ada bukti kematian suaminya".⁴²

2. Malikiyah berpendapat bahwa seorang *mafqud* dapat ditetapkan meninggal dunia oleh hakim setelah empat tahun berlalu. Setelah empat tahun berlalu, apabila istri tidak mampu hidup sendiri, ia boleh mengajukan gugatan ke hakim untuk di fasakh dengan alasan bahwa suami *mafqud* telah meninggal dunia.⁴³

Menurut Mazhab Maliki, ada empat pendapat jika ada orang yang hilang dalam peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir. *Pertama*, hukumannya sama dengan orang yang ditawan. *Kedua*, setelah menunggu satu tahun, hukumannya sama dengan orang yang dibunuh, kecuali orang yang *mafqud* tersebut berada di tempat yang jelas, maka hukumannya sama dengan orang yang hilang dalam peperangan. *Ketiga*, hukumannya sebanding dengan orang yang hilang di negara Islam. *Keempat*, hukumannya sebanding dengan orang yang dibunuh dalam hal hubungan perkawinan; dan *Kelima*, hukumannya sebanding dengan orang yang hilang dalam hal harta benda.⁴⁴

3. Dalam *Qaul Qadimnya*, Imam Syafi'i mengatakan bahwa istri yang suaminya *mafqud* dapat mengajukan fasakh atas perkawinannya kepada penguasa. Setelah itu, mereka diberi empat tahun untuk mencari suaminya jika dia hilang di negeri musuh atau dalam kasus lain. Menurut Mazhab Maliki, orang yang hilang dihukum tawanan. Ini berarti bahwa sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali kematian suaminya jelas atau sesudah melampaui satu sama lain, yang biasanya dianggap sebagai waktu ketika orang yang

hilang itu tidak akan hidup lagi. Masa tersebut dianggap tujuh puluh tahun setelah kelahirannya ini menurut Imam Malik dan Ibnu Qasim. Jika dalam waktu empat tahun tidak ada kejelasan tentang suami yang *mafqud*, maka sang istri menjalani "iddah", dan dia boleh menikah lagi. Beliau menggunakan dua dalil; yang pertama adalah Atsar dari sahabat Umar bin Khattab radiyallahu'anhu, Dalam dalil kedua, Imam Syafi'i mengqiyaskan suami yang *mafqud* dengan suami yang impoten, yaitu suami yang tidak dapat menggauli istrinya dan suami yang menghadapi kesulitan ekonomi dalam hal memberi nafkah, keduanya menimbulkan dharar (bahaya), dan suami yang *mafqud* memiliki keuntungan yang lebih besar dari kedua faktor (dharar).

Pernyataan diatas dapat difahami bahwa si *mafqud* dapat dinyatakan meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang ada atau setelah berlalu beberapa masa yang dianggap tidak mungkin ia masih hidup, menurut kepercayaan umum, mereka tidak menetapkan batas waktu, karena usia manusia adalah relative, meskipun menyerahkannya sepenuhnya kepada hakim berdasarkan keputusan ini.⁴⁵ Menurut riwayat lain, batas usianya adalah 90 tahun menurut kebiasaan⁴⁶ Namun, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam *Qaul-jadidnya*, yang kemudian diikuti oleh para ulama Syafi'iyah, juga dianut oleh Mazhab Hanafi dan sebagian besar tabi'in, seperti Ibrahim An-Nakha'i, Abu Qilabah, Asy-Sya'bi, Hamad Bin Sulaiman, Ibnu Abi Nabila, Ibnu Syubrumah, dan Sufyam Ats-Tsauri, menyatakan bahwa seorang suami yang *mafqud* tidak boleh diceraikan dari istri

4. Hanabilah membedakan keadaan *mafqud* menjadi dua jenis:

- a. *Mafqud* yang diduga meninggal dunia adalah seperti seseorang yang meminta izin untuk pergi ke medan perang, tetapi setelah perang berakhir dia tidak kembali, dan tidak ada yang tahu atau melihat

⁴²Wahbah Az-Zuhailiy. *op.cit.* h. 455.

⁴³Muhammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah*, diterbitkan di Kairo oleh Dar al 'Araby pada tahun 1957. h. 455.

⁴⁴Ibnu Rusyd. Buku terjemahan *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, ditulis oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun*, dan diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Amani pada tahun 2007. Jilid 2, bagian 3, dan 4.

⁴⁵Muhammad Idris Ibn Syafi'i. *Al-Umm*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). h. 78.

⁴⁶Muhammad Ali Shabuny, *op.cit.* h. 205.

jasadnya. Dalam kasus seperti ini, si *mafqud* dapat dianggap meninggal dunia setelah empat tahun berlalu.

- b. *Mafqud* meninggal. Misalnya, seseorang pamit untuk pergi berdagang dan kemudian tidak kembali setelah beberapa lama. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Dalam hal ini, si *mafqud* dianggap telah meninggal dunia jika orang yang sebaya dengannya pada umumnya telah meninggal dunia atau sependapat dengan hanafiyah.⁴⁷

Umar Bin Khattab menyatakan bahwa ada beberapa hukum yang berlaku untuk perkawinan suami yang *mafqud*, yaitu:

- a. Istri dapat mengajukan masalah (gugatan) atau tetap setia menunggu sampai keberadaan suaminya jelas. Umar mengatakan bahwa istri harus menunggu selama empat tahun sebelum melaporkan suaminya kepada hakim, jika hakim yang dipilih untuk mengajukan kasus tersebut. Ini disebabkan oleh fakta bahwa usia kehamilan wanita harus paling lama empat tahun. Selama masa penantian empat tahun ini, jika kabar suaminya jelas, dan jika setelah empat tahun tidak ada tanda-tanda kehidupan suaminya, istri harus menjalani masa iddah selama empat bulan dan sepuluh hari.
- b. Dalam kasus di mana masa penantian selama empat tahun telah selesai, hakim harus memanggil wali *mafqud* untuk menceraikan wanita (istri) dengan si *mafqud* (suami) tersebut, kemudian barulah si wanita tersebut menjalani masa iddah selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari.

Jika istri menikah lagi dan suaminya yang *mafqud* kembali, hakim harus memilih antara istrinya atau mahar yang telah dibayarkan. Jika dia memilih untuk membayar mahar, maka si istri akan menikah dengan suami yang kedua. Namun, jika suami yang *mafqud* kembali

memilih untuk kembali pada istrinya, maka si istri harus menjalani masa iddah baru sebelum menggauli istrinya. Mahar yang telah dibayarkan oleh suami kedua tetap diterima oleh istrinya.⁴⁸

Menurut Abdurrahman bin Laila, ada kasus *mafqud* yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Seorang wanita kehilangan suaminya selama empat tahun, lalu ia melaporkannya kepadanya. Setelah empat tahun menunggu, Umar meminta wanita itu menikah lagi dengan pria lain. Wanita itu menikah dengan orang lain setelah suaminya tidak diketahui keberadaannya. Kemudian suaminya yang *mafqud* pulang setelah istrinya menikah. Umar mendengar berita ini dan berkata, "Jika engkau mau, saya akan kembalikannya kepadamu, jika tidak, saya akan menikahkan engkau dengan wanita lain." Kemudian si suami *Mafqud* menjawab. Tinggalkan saya bersama wanita lain.⁴⁹

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jika si *mafqud* datang sebelum suami kedua mencampurinya, maka wanita tersebut tetap menjadi istri suami pertama, sedangkan perkawinan dengan suami kedua batal (fasakh). Imam Malik berpendapat bahwa jika si *mafqud* datang sebelum suami kedua mencampurinya, maka wanita tersebut tetap menjadi istri suami pertama, dan suami kedua wajib menikah dengannya.

Menurut Imam Ahmad, selama suami baru wanita itu tidak mencampurinya, wanita itu tetap menjadi istri suami pertama. Namun, jika suami pertama mencampurinya, suami pertama dapat mengambilnya dari suami kedua dan mengembalikan maharnya. Jika dia tidak mau, suami pertama dapat mengembalikan maharnya. Wanita tersebut dapat tinggal bersama suami barunya dan menerima mahar dari suami barunya.⁵⁰

⁴⁸Muhammad Rawwas *Ensiklopedi Umar bin Khattab Qal'aji*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999). h., 362.

⁴⁹Muhammad Az-Zuhayli al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i, *op.cit.* h. 362.

⁵⁰Muhammad az-Zuhayli.al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i, *op.cit.* h. 363.

⁴⁷Wahbah Az-Zuhailiy. *op.cit.*, h. 452.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak membahas *mafqud*, tetapi pasal 71 dari Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini akhirnya ditemukan masih menjadi istri individu lain yang *mafqud*
- c. Seorang wanita yang telah dikawini ternyata masih dalam masa iddah dengan seorang suami lain
- d. Perkawinan yang tidak memenuhi batas umur perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan tanpa hadirnya wali yang berhak b. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya paksaan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "*Perceraian Gugat Ghaib dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas IA)*" adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.⁵¹ Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah penerapan hukum dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait perkara perceraian gugat ghaib (*mafqud*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta pandangan para ulama mazhab mengenai status hukum suami yang hilang dan hak istri dalam mengajukan perceraian.⁵² Adapun pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial dan praktik penyelesaian perkara perceraian ghaib

yang diterapkan oleh hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama Palu Kelas IA.⁵³

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan hakim serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara perceraian ghaib di Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, kitab fikih, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta dokumen putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.⁵⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif dan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang objektif dan ilmiah.⁵⁵

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Seorang Istri yang ditinggalkan oleh Suaminya dalam Jangka Waktu yang Sangat Lama Menurut Hukum Islam

Perceraian Gugat Ghaib merupakan perceraian yang mana salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya dalam penelitian ini dimana sang suami tidak diketahui keberadaannya selama 2 tahun berturut-turut dan tidak pernah menghadiri persidangan. Adapun pendapat para Ulama tentang suami yang meninggalkan istrinya, didalam Madzhab Syafi'i memberi batasan menunggu orang yang *mafqud* (hilang) yang didalam *qoul jadidnya* 90 tahun dan dalam pendapat yang lain (*qoul qadim*) ialah selama 4 tahun setelah itu beriddah selama 4 (empat) bulan 10 hari.

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 51.

⁵²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 118.

⁵³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 42.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 157.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 247.

Pendapat para ulama yang memberikan waktu untuk boleh dijatuhkannya suami yang *mafqud* atau hilang dan meninggalkan istrinya, sebagai berikut:

- a. Pendapat dari ulama-ulama Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, beliau berpendapat mengenai suami yang pergi dan meninggalkan istrinya ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun, hingga sampai 120 tahun, dan dapat ditetapkan atau diputuskan kematiannya pada majelis hakim, apabila keluarganya sudah tidak ada yang hidup
- b. Pendapat dari Imam Malik untuk menjatuhkan waktu untuk dapat dijatuhkan vonisnya selama 4 (empat) tahun. Beliau mengikuti pendapat dari hadist yang dikatakan oleh Sayyidina Umar yang artinya: " *Setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang ia tidak mengetahui keberadaan suaminya, maka ia diminta menunggunya selama 4 (empat) tahun. Kemudian sehabis itu beriddah selama 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal*" (HR. Bukhary dan Syafi'i).
- c. Pendapat dari Imam Ahmad bahwa waktu seorang hakim dapat menjatuhkan vonis kematian orang yang *mafqud* atau hilang, dengan melihat 2 (dua) keadaan:
 1. Situasi perginya atau hilangnya mempunyai kemungkinan membawa petaka. Seperti dalam peperangan yang sebagian besar pasukan gabungannya telah dihancurkan, atau didalam kapal pecah dan sebagian besar penumpangnya tenggelam atau dia ada disuatu tempat yang kebanyakan orang terjepit disana, dan dia tidak kembali dan tidak juga mendengar beritanya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh hakim, kematian dapat ditentukan setelah 4 tahun.
 2. Situasi perginya atau hilangnya tidak membawa bencana, seperti pergi haji, mencari ilmu dan sebagainya, dan ternyata dia tidak kembali dan tidak ada kabar keberadaannya, dengan perkara tersebut bisa diserahkan oleh hakim. Dan

hakim bisa memutuskan setelah beberapa waktu berdasarkan ijtihadnya.

Sedangkan para ahli fiqih atau disebut dengan Fuqoha, telah sepakat bahwa sebuah ikatan perkawinan dapat diceraikan dengan sebab suami pergi. Namun prosedurnya harus diputuskan oleh hakim, karena masalah kepergian suami (*al-ghaibah*) merupakan rana ijtihad atau ranah menjadi mujtahid. Oleh karena itu perceraian dalam hal ini hanya dapat diputuskan oleh hakim suami atau istri yang meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas dan sah serta tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dalam pernikahan disebut "ghaib". Namun, dalam bahasa Arab, orang yang hilang atau meninggal disebut *mafqud*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Warson Al-Munawwir, kata *mafqud* berasal dari isim maf'ul dari *Faqida Yafqadu*, yang berarti hilang.

Berdasarkan definisi di atas, *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Orang yang telah hilang dari tanah airnya untuk waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Dalam contoh ini, seorang pedagang yang pergi berdagang ke wilayah yang tengah dilanda perang tidak mengetahui keberadaannya karena mereka mengira dia telah pulang ke negerinya. Namun, keluarganya di rumah menyatakan bahwa dia telah lama tidak pulang.

Para ulama fikih biasanya memandang status *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak) dengan positif; mereka menganggap orang yang hilang masih hidup sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa ia telah meninggal dunia. Kaidah *istishab*, yang menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada bukti yang menunjukkan hukum lain, adalah dasar dari pendapat ulama fikih ini. Namun, tidak mungkin untuk mempertahankan anggapan yang masih hidup secara terus menerus karena ini akan merugikan orang lain. Oleh karena itu, pertimbangan hukum harus digunakan untuk menentukan status hukum si *mafqud*. Para ulama fikih sepakat bahwa hakim adalah yang berhak menentukan status orang

hilang, baik untuk menentukan apakah dia telah meninggal atau masih hidup.

Jika dikaitkan dengan suami mafqūd, itu berarti seorang suami yang pergi atau menghilang dari rumah kediaman dan tidak tahu kapan akan kembali. Ada sejumlah alasan mengapa seorang suami pergi, seperti meninggalkan tanggung jawab rumah tangga, bertengkar karena tekanan ekonomi, atau meninggal dunia.

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang kebolehan istri mengajukan perceraian karena suami ghaib. Menurut kedua mazhab Hambali dan Maliki, jika suami hilang atau pergi dalam jangka waktu empat tahun dan istri dianggap dirugikan secara lahir batin, istri dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Adanya waktu empat tahun tersebut, menurut Ibnu Rusyd, dimaksudkan untuk memastikan apakah suami tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Hakim daerah dapat menyatakan bahwa suami telah meninggal jika dalam waktu yang ditetapkan suami masih belum menghubungi atau istri masih belum mengetahuinya. Dengan demikian, perceraian dikabulkan. Setelah itu, istri menjalani masa iddah waffat selama empat bulan sepuluh hari, dan kemudian dia memiliki hak untuk menikah lagi.

Dalam *qaul qadimnya* Imam Syafi'i, menurut Abi Yahya Zakaria Al-Anshary, istrinya harus menunggu suaminya yang hilang selama empat tahun dan dapat menjalankan iddah wafat. Namun, menurut Syamsuddin Al-Khatib Al-Syarbini, Imam Syafi'i menetapkan bahwa istrinya tidak boleh mengajukan cerai ke pengadilan sampai benar-benar mengetahui bahwa suaminya telah meninggal.⁵⁶ Jika diperhatikan, ada perbedaan dalam pendapat Imam Syafi'i tentang batas waktu kehilangan suami yang ghaib. Namun, kesemuanya itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas waktu kepergian suami.

Namun, ulama Hanafiah berbeda pendapat tentang hal ini, menurut Ibnu Humam Al-Hanafi. Mereka berpendapat bahwa istri tidak memiliki hak untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama karena alasan suami ghaib, meskipun dalam jangka waktu yang lama, karena tidak ada dalil syar'i yang menyebutkannya.

Menurut penulis, ada dua pilihan yang dapat diambil oleh seorang istri jika mereka berada dalam situasi seperti ini. Pertama adalah bertahan hidup tanpa suami dan bersabar; kedua adalah mengajukan gugatan cerai dengan perkara ghaib ke Pengadilan Agama, dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak diketahui keberadaannya dari kantor desa tergugat bertempat tinggal. Dalam kasus di mana istri suami pergi, pengajuan cerai gugat harus didasari oleh fakta bahwa perginya suami menyebabkan istri merasa dirugikan secara lahir batin karena hak-haknya tidak terpenuhi. Apalagi jika pasangan memiliki anak dan istri masih sangat muda, tentu dia memiliki masa depan yang jauh dan tidak dapat mengantisipasi keadaan.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Palu kelas 1A

Jika gugatan perceraian dilakukan di wilayah kewenangan yang berhak mengadili kasus tersebut, gugatan tersebut akan diakui oleh negara dan memiliki kekuatan legal formal, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: "Gugatan Perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat".

Permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat ghaib harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam agar gugatan tersebut dapat dianggap sebagai alasan yang cukup kuat untuk diajukan ke Pengadilan. Selain persyaratan di atas, istri yang mengajukan gugatan ghaib harus melengkapi permohonan perceraian dengan saksi dan bukti yang mendukung gugatan.

⁵⁶Skripsi Mohammad Jamaluddin (2017) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami Mafqūd Kurang Dari 2 Tahun".

Beberapa contoh bukti ini termasuk foto duplikat ktp, foto duplikat kutipan dari buku nikah yang dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama (KUA), foto duplikat kartu keluarga yang diberi cap stempel, dan foto duplikat buku nikah asli yang dilampirkan pada permohonan gugatan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada dasarnya adalah keputusan hukum yang tidak dapat diganggu gugat jika telah ditetapkan secara hukum. Namun, untuk menunjukkan betapa kuat putusan ini dalam kasus cerai ghaib dibandingkan dengan proses perceraian lainnya, penelitian ini layak untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.

Dalam kasus perceraian ghaib ini, hakim mempertimbangkan lima faktor utama, yaitu:

a) Berdasarkan pernyataan penggugat (istri)

Adapun dalil gugatan yang diajukan oleh istri (penggugat) di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register nomor 36/Pdt.G/2023 PA.Pal, yaitu

- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di KUA di Provinsi Jawa Timur
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jawa Timur 1 minggu lalu pindah ke Palu di rumah sendiri
- Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit didamaikan sejak akhir bulan juni 2019
- Sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan: Tergugat masih sering berkomunikasi dengan istri Tergugat terdahulu, Tergugat tidak suka dengan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat terdahulu dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan
- Akibat perselisihan dan pertengakaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal tahun

2020, dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah

- Hingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sesuai dengan keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Lurah Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

b) Berdasarkan bukti

Penggugat mengajukan bukti-bukti berikut untuk mendukung gugatannya.;

- Bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, yang kemudian diperiksa dan dibandingkan dengan aslinya oleh hakim
- Bukti Saksi dari Saksi I dan Saksi II

c) Berdasarkan keterangan saksi

Saksi I dan II menjelaskan pernyataan dari keterangan mereka. terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan keterangan yang relevan terjadi antara perselisihan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan menerima keterangan dari kedua saksi sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya.

d) Berdasarkan keyakinan hakim

Hakim bebas dalam mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinan tanpa dipengaruhi oleh siapapun, hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya.

e) Dan berdasarkan hasil ijtihad hakim.

Di antara ajaran Agama Islam yang memperlihatkan kebijakannya adalah dibuktikannya pintu ijtihad untuk orang yang memang berkompeten dalam bidang ijtihad. Dalam menyelesaikan perkara yang ada (terutama perkara-perkara besar), biasanya masyarakat menyelesaikannya melalui proses persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim, karena hasil keputusan yang bersumber dari hakim memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mudah di ganggu gugat.

Perkara-perkara yang diajukan kepada hakim bermacam-macam, ada yang sama dengan perkara-perkara yang telah ada sebelumnya dan penyelesaiannya tertuang dalam peraturan Undang-Undang tertulis. Perkara yang seperti ini dapat diselesaikan dengan

mudah. Akan tetapi bila perkara tersebut merupakan perkara baru dan tidak ada aturan penyelesaiannya dalam peraturan Undang-Undang tertulis, maka ini butuh ijtihad untuk menanganinya. Oleh karena itu, hendaklah orang yang dipilih sebagai hakim adalah orang yang memupuni bidang berijtihad.

Hadis yang membahas seputar masalah ijtihad seorang hakim yang berkisar antara hadis berikut: *Dari 'Amr ibn al'-Ash bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu tepat maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu salah maka dia mendapatkan satu pahala. (HR. Al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidziy dan Ibn Majah).⁵⁷*

Kelima dasar perimbangan inilah yang terdapat dalam putusan perkara ghaib yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dasar pertimbangan hakim ini harus benar-benar saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Walaupun diberikan kewenangan penuh dalam memutuskan dan bahkan putusannya tidak dapat diganggu gugat, bukan dalam arti bahwa semua putusan hakim itu sudah memiliki kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi. Sebab, masih ada juga putusan hakim yang sering dianggap keliru, kacau tidak sistematis, tidak efisien dan tidak adil.

Mengenai hal batasan waktu perceraian *mafqud* di dalam hukum Islam berbicara tentang suami yang hilang atau biasa disebut dengan suami yang *mafqud* merupakan permasalahan yang masuk dalam ijtihad karena tidak adanya nash yang jelas yang membicarakan secara perinci tentang *mafqud* berhubungan dengan kedudukan sebagai subyek hukum.⁵⁸

Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa istri orang yang hilang harus menunggu suaminya selama 4 tahun, kemudian melakukan iddah wafat, hartanya tetap menjadi milik suaminya walaupun hilangnya lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa suami yang hilang itu sudah meninggal. Kematian orang yang hilang bisa digambarkan seperti melihat kawan-kawan sebayanya sudah meninggal atau sudah lewat masa orang-orang seperti ia tidak lagi hidup menurut adat. Dalam menentukan lamanya ini Imam Syafi'i berbeda pendapat ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun.⁵⁹

Dalam penjelasan yang lain, Imam Syafi'i mengatakan apabila seorang isteri mengetahui secara yakin atas kematian suaminya maka dia hendaknya melakukan iddah sejak meninggalnya suami yang tidak diketahui kabar beritanya, sang isteri diperbolehkan mengajukan fasakh setelah menunggu selama 4 tahun kemudian melakukan iddah wafat dan selanjutnya isteri tadi bisa menikah dengan laki-laki lain. Adapun landasan yang beliau gunakan yaitu; yang artinya diriwayatkan dari Saif Al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar bin Al-Khattab berkata; orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama 4 tahun kemudian melakukan iddah wafat 4 bulan 10 hari.

Dalam persoalan hukum positif Indonesia, mengenai hilangnya suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yaitu dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 huruf b atau dalam pasal 116 KHI huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan".

Adapun pelaksanaan dari perkara cerai ghaib (*mafqud*) pada Pengadilan Agama Palu

⁵⁷Sunan At-Tirmidzy, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1996), 8. No. Hadis:1326

⁵⁸Mawardi, AbyAl-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Basriy, Al-Hawiy Al-Kabir Fi Fiqh Al-Imam Syafi'i, (Beirut: Dar al-kutub al-'Imiyah, tt.), h. 316.

⁵⁹Syaltut Mahmud, fikih tujuh madzhab, Ja'fari, Maliki, Syafi'I, Hambali, Hazami, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 148.

kelas 1A, yaitu Pengadilan Agama Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) kepada suami (Tergugat), adapun nama dalam kasus ini tidak menggunakan nama asli jika terdapat kesalahan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat (istri) dengan surat gugatannya tertanggal – yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA di Provinsi Jawa Timur
- b. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jawa Timur 1 minggu lalu pindah ke Palu di rumah sendiri
- c. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak
- d. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit didamaikan sejak akhir bulan juni 2019;
- e. Sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan: Tergugat masih sering berkomunikasi dengan istri Tergugat terdahulu, Tergugat tidak suka dengan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat terdahulu dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
- f. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada awal tahun 2020, dimana Tergugat menyuruh Penggugat menjual rumah Penggugat yang ada di Palu. Namun Penggugat tidak mau menuruti keinginan Tergugat sehingga Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
- g. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat

- berpisah sejak awal tahun 2020, dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- h. Hingga sampai saat Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sesuai dengan keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Lurah Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.
- i. Dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setiap putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Pertimbangan hukum dalam putusan perkara cerai gugat ghaib pada Pengadilan Agama Palu kelas 1A register Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Pal

Menimbang:
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2023/PA.Pal Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah dapat diharapkan untuk

merealisisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemashlahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mendapatkan bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj At-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وَإِذَا شِئِدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّؤُوسَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضَى
طَلَّقَةً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Bahwa Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki alasan yang cukup, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat.

Jadi dalam pertimbangan yang digunakan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum materil Pengadilan Agama, hakim menggunakan salah satu kitab fikih dan hakim menggunakan Undang-Undang untuk pertimbangan mengenai kepergian suami atau Tergugat yang tanpa alasan sah dan jelas. Dari pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan gugatan istri terhadap suami dan diputus dengan putusan cerai gugat ghaib verstek.

Dari pertimbangan diatas dapat kita lihat bahwa hakim melakukan interpretasi sistematis karena menghubungkan pasal yang satu dengan yang satu dengan pasal yang lain dalam sitem perundang-undangan, sehingga apa yang dimaksud dalam suatu pasal tersebut bisa dipahami dan dimengerti. Penggunaan Undang-Undang lain dalam sistem perundang-undangan dilakukan karena suatu peraturan merupakan bagian dari sistem dan tidak berdiri sendiri.

Pertimbangan lainnya yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Palu kelas 1A adalah undang-undang pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo, serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya “Perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya”. Jangka waktu 2 tahun yang digunakan sebagai batas minimal pengajuan gugatan perceraian dan merupakan hasil ijtihad hakim yang didasarkan pada pendapat ulama mazhab dan hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan realita yang terdapat di lapangan.

Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) boleh bercerai jika suami *mafqud* kurang lebih 2 tahun berturut-turut baru boleh untuk mengajukan cerai ke pengadilan setempat, namun pada masa sekarang ini, seiring perkembangan zaman sebelum 2 tahun pun sudah mengajukan cerai di pengadilan. Namun hakim mengabulkan permintaan setelah menimbang dan melihat kasus dan bukti-bukti yang cukup maka hakim akan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

Setelah permohonan dikabulkan dan putusan memperoleh hukum tetap dari pengadilan yang menentukan hari persidangan dan ikrar talak dengan memanggil suaminya yang *mafqud* atau yang mewakili guna untuk menghadiri persidangan, maka dalam waktu 6 bulan ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau yang mewakilinya tidak melaksanakan ikrar talak, maka gugurlah kekuatan hukum tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 1989 pasal 70.

Panitera mengeluarkan akta cerai setelah putusan memperoleh hukum tetap maka panitera wajib mengeluarkan dan memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada semua pihak dan dalam waktu 7 hari setelah putusan diberikan kepada semua pihak. Mengirimkan satu salinan putusan kepada pegawai pencatatan nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak perkawinan mereka dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari.

Berikut Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Palu kelas 1A:

Bapak Mustamin beliau mengatakan: Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib pada Pengadilan Agama Palu Kelas IA selain dilihat dari perkara tersebut sudah beralasan hukum, Hakim juga memutuskan perkara tersebut pada status ghaibnya di mana salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaannya, ketika hal tersebut dilihat dari segi mudharat tentu akan berdampak pada sang istri dan psikis anaknya jika mereka mempunyai anak, dan jika sang

istri telah resmi di jatuhkan talak atau diceraikan minimal istrinya sudah bersih dan statusnya sudah jelas".⁶⁰

Ibu Musrifah memberi tanggapannya mengenai pendapat ulama beliau mengatakan: mengenai pendapat ulama tergantung pertimbangan masing-masing hakim karena yang memutuskan perkara adalah seorang hakim, jadi tergantung hakim apakah memakai pertimbangan hukum yang terikat dengan mazhab-mazhab atau tidak, yang jelasnya bahwa pokok dari perkara ghaib yang tidak diketahui keberadaan dan alamat si suami atau istri bisa dibuat pertimbangan dengan rujukan dari hakim yang mengetahui masalah hukum islamnya atau mazhab.⁶¹

Jika dilihat dari segi pertimbangan Hakim dan pendapat Imam Syafi'i terdapat perbedaan dari segi jangka waktu dalam hal cerai gugat ghaib, Hakim Pengadilan Agama Palu kelas 1A memutuskan perkara suami hilang/*mafqud* tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo, dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya."

Sedangkan pendapat Imam Syafi'i bahwa istri orang yang hilang harus menunggu suaminya selama 4 tahun baru kemudian sang isteri diperbolehkan mengambil fasakh setelah empat tahun menunggu kemudian melaksanakan masa iddah, istrinya dapat menikah dengan orang lain. Menurut Saif Al-Musayyab, Umar bin Al-Khattab mengatakan bahwa wanita mana pun yang kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya harus menunggu empat tahun kemudian melakukan iddah wafat empat bulan sepuluh hari.

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Mustamin, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1A.

⁶¹Wawancara dengan Ibu Musrifah selaku Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1A.

Penulis dalam hal ini dapat mengambil kesimpulan bahwa hakim mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan yang adil, Putusan majelis hakim tidak selalu terikat dengan Undang-Undang. atau pendapat para Mazhab, karena peristiwa hukum yang terjadi belum tentu selaras dengan Undang-Undang atau pendapat mazhab bisa saja fakta-fakta yang telah terjadi di Lapangan tergeser dan berbeda dari peraturan sebelumnya, menunjukkan betapa pentingnya peran hakim dalam menghasilkan keputusan yang adil. Majelis Hakim tidak hanya tunduk pada pendapat mazhab ataupun undang-undang yang berkaitan, bukan karena tidak mengikuti pendapat mazhab atau aturan-aturan hukum, melainkan karena perkembangan zaman yang semakin maju tentu semakin banyak pula kasus perceraian terutama cerai gugat yang salah satu pihak hilang dan bermacam-macam waktu kejadiannya.

E. PENUTUP

1. Status hukum seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya dalam jangka waktu yang sangat lama menurut hukum Islam. Ada dua sikap yang dapat dilakukan oleh sang istri ketika suaminya pergi dalam waktu yang sangat lama dan tidak diketahui keberadaannya, yaitu kebolehan istri mengajukan gugatan perceraian karena suami ghaib (hilang) para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai permasalahan tersebut. Dari Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki mengatakan bahwa istri dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama apabila hilang atau perginya suami dalam jangka waktu 4 tahun dan secara lahir batin istri dirugikan. Kemudian istri menjalankan masa iddah waffat 4 bulan 10 hari dan istri boleh menikah lagi. Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Anshary mengatakan hal yang sama dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwa istri tersebut harus menunggu suaminya yang hilang selama 4 tahun. Sedangkan Syamsuddin AL-Khatib Al-Syarbini menyebutkan dalam qaul jadidnya Imam Syafi'I menetapkan status suami yang hilang itu milik istrinya dengan waktu yang tak terbatas dan tidak boleh mengajukan

cerai ke pengadilan sampai benar-benar mendapat kepastian bahwa suaminya telah meninggal.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A. Dari Pertimbangan Hakim dan Pendapat Imam Syafi'i terdapat perbedaan dari segi jangka waktu dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib, Hakim Pengadilan Agama Palu kelas 1A memutuskan perkara suami hilang/*mafqud* selain karena perkara sudah berketetapan hukum. Pertimbangan lainnya yang digunakan hakim juga dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Palu kelas 1A adalah undang-undang pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo, serta pasal 116 huruf (b) Sedangkan pendapat Imam Syafi'i bahwa istri orang yang hilang harus menunggu suaminya selama 4 tahun baru kemudian sang isteri diperbolehkan mengajukan fasakh dan melaksanakan masa iddah wafat. Majelis Hakim tidak hanya terikat dengan pendapat mazhab ataupun undang-undang yang berkaitan, bukan karena tidak mengikuti pendapat mazhab atau aturan-aturan hukum, melainkan fakta yang terjadi di lapangan terkadang berbeda dengan aturan yang telah ada sehingga hakim dapat menemukan hukum baru, Penemuan hukum tersebut tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.

DAFTAR RUJUKAN

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).
- Abdillah, Syamsudin Abu. *Fathul Qarib*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010).
- Abdul Mujiab, Mabruri Tholhah dan Syafi'iyah, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Abdullah Ibn Hasyiyah Syarqawi, karya Hijazi Ibn Ibrahim al-Syafi'i al-Azhari, diterbitkan pada tahun 1997 di Beirut oleh Dar al-Khitab al-'Ilmiyah, Juz III, 1997).
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997).
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998).
- Ali As-Shabuni, Muhammad. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Surakarta: Diponegoro, 1992).
- Al-Imam Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Al-Sajistani, Sunan Abi Daud, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Asqolani, Al-hafidz Bin Hajar. *Bulughul Maram*, Darul Ilmi, Surabaya.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Haryati, Annisa Ulfa. *Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib*. Al-Maqashidi *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, No.02, 2022.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Bin Ilmu. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Surabaya, 1997).
- Khotim, Ahmad. *Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang) *Familia, Jurnal Hukum Keluarga* Vol, 3 No. 2, 2023.
- Kompilasi Hukum Islam RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.
- Mahmud, Syaltut. *Fikih Tujuh Madzhab, Ja'fari, Maliki, Syafi'I, Hambali, Hazami*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah*, diterbitkan di Kairo oleh Dar al 'Araby pada tahun 1957.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- , *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, Sufi Aqillasalsabila, *Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab*. SAMAWA *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, No. 2, 2022.
- Priodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Inonesia Legal Centtral Publishing, 2002).
- Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Wanita*, (Jakarta: PT Hidayah Karya agung, 1990).
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisa dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2004).
- Rawwas, Muhammad. *Ensiklopedi Umar bin Khattab Qal'aji*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Rifa'i, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. (Semarang: PR Karya toha putra, 1978).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983).
- Salim, Kamal Bin As-Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internasa, 2011).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sunan At-Tirmidzy, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1996)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Tahami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Uswatun Hasanah, “*Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama*”, majalah keadilan, Vol. 18, No. 2, Desember 2018.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011).